



## Dalil-Dalil Syar'iyah

Nabila Rahma Fikar Sikumbang<sup>1</sup>, Nur Azizah Shazrina<sup>2</sup>, Galang Syah<sup>3</sup>, Zuhair Rasyid<sup>4</sup>, Al-Fahrezy<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [nabillarmh06@gmail.com](mailto:nabillarmh06@gmail.com)

### Artikel Info

#### Sejarah Artikel

Received: 2024-10-17

Revised: 2024-12-30

Published: 2024-12-30

#### Kata kunci:

*Dalil Syar'iyah, Al-Qur'an, As-Sunnah, Hukum Islam, Ijma', Qiyas*

### Abstrak

Dalil syar'iyah adalah landasan hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum syariat Islam. Dalil-dalil ini mencakup berbagai sumber utama, termasuk Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas. Pemahaman mengenai dalil-dalil syar'iyah penting untuk memastikan ketaatan terhadap ajaran Islam secara benar dan tepat. Dalam artikel ini, dibahas pengertian dalil secara umum, jenis-jenis dalil syar'iyah, serta penjelasan lebih lanjut tentang dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil-dalil syar'iyah memiliki peran signifikan dalam pengambilan keputusan hukum Islam. Al-Qur'an sebagai sumber pertama memberikan pedoman langsung dari Allah, sedangkan As-Sunnah melengkapi dan memperjelas pemahaman atas Al-Qur'an melalui tindakan dan ucapan Rasulullah. Kedua sumber ini tidak hanya sebagai pegangan dalam aspek ritual keagamaan tetapi juga dalam aspek sosial dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Fokus utamanya adalah mendalami sumber-sumber utama hukum Islam dan memahami bagaimana dalil-dalil tersebut diterapkan dalam berbagai konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi kunci penting dalam memahami hukum Islam secara menyeluruh dan komprehensif.

## I. PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, hukum syariat dibangun di atas dalil-dalil syar'iyah yang berasal dari wahyu dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalil secara bahasa berarti petunjuk atau tanda yang menunjukkan kepada sesuatu. Dalam konteks syariat, dalil adalah bukti atau dasar yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum syariat, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun persoalan lainnya.

Dalil-dalil syar'iyah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli adalah dalil yang diambil langsung dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sementara dalil aqli mencakup ijma' dan qiyas, yang merupakan hasil pemikiran dan Al-Qur'an dan As-Sunnah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, karena keduanya dianggap sebagai sumber kebenaran yang absolut. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan

kepada Nabi Muhammad SAW, sementara As-Sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang merupakan penjelas dari Al-Qur'an. Keduanya berperan sebagai pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan umat Islam.

Penelitian terhadap dalil-dalil syar'iyah sangat penting dalam memahami bagaimana hukum-hukum syariat diterapkan. Melalui kajian ini, kita dapat melihat bagaimana interaksi antara Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam membentuk fondasi hukum Islam yang komprehensif, serta bagaimana dalil-dalil ini digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi umat Islam.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Sumber data yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Hadits, serta karya-karya dari ulama klasik dan kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis literatur. Dalam analisis data, penelitian ini berfokus pada kajian mendalam mengenai konsep dalil syar'iyah dan penerapannya dalam hukum Islam, serta mengkaji pandangan para ulama tentang kedudukan dan fungsi dalil.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Dari penelitian ini, ditemukan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam bersifat universal dan mencakup segala aspek kehidupan manusia. Dalam banyak ayatnya, Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana umat Islam harus menjalankan kehidupannya baik dalam hal ibadah maupun sosial. Namun, Al-Qur'an juga memiliki ayat-ayat yang bersifat umum yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh As-Sunnah (Ismail, 1997).

As-Sunnah memiliki fungsi penting sebagai penjelas Al-Qur'an. Banyak hukum dalam Islam yang tidak dapat dipahami secara penuh hanya dengan merujuk kepada Al-Qur'an tanpa memperhatikan penjelasan dari As-Sunnah. Misalnya, hukum tentang tata cara shalat, zakat, dan puasa yang dijelaskan secara detail dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Ijma' sebagai hasil kesepakatan para ulama juga memiliki peran besar dalam hukum Islam, terutama dalam situasi di mana Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak memberikan jawaban langsung. Ijma' memungkinkan adanya konsensus di kalangan ulama yang membantu dalam mengatasi permasalahan hukum yang muncul pada zaman tertentu (Al-Syafi'i, 1997).

Qiyas memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Dengan menggunakan analogi dari hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, qiyas memungkinkan para ulama untuk menetapkan hukum pada kasus-kasus baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini memberikan keluwesan dalam menjaga relevansi hukum Islam di berbagai zaman (al-Hajjaj, 2000).

Penelitian ini menunjukkan pentingnya memahami berbagai jenis dalil syar'iyah secara holistik untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan dalam Islam tidak hanya berdasarkan satu sumber, tetapi melalui integrasi dari

berbagai dalil yang saling melengkapi (Al-Ghazal, 2000).

### B. Pembahasan

Dalil secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan atau membimbing kepada sesuatu. Dalam konteks syariat, dalil adalah dasar atau bukti yang dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum-hukum agama. Para ulama membagi dalil syar'iyah ke dalam beberapa kategori utama, yaitu dalil-dalil yang bersifat qath'i (pasti) dan dhanni (dugaan). Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dalil-dalil qath'i, sedangkan ijma' dan qiyas masuk dalam kategori dalil dhanni.

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dalam Islam yang memuat petunjuk-petunjuk langsung dari Allah SWT. Setiap perintah, larangan, dan ketentuan dalam Al-Qur'an bersifat mutlak dan menjadi acuan bagi seluruh umat Islam. Al-Qur'an tidak hanya mengatur persoalan ibadah, tetapi juga mengatur aspek-aspek kehidupan lainnya seperti sosial, ekonomi, dan politik.

As-Sunnah, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap bagi apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW dalam banyak hadits memberikan penjelasan mengenai ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, sehingga sunnah Nabi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam praktik hukum Islam (Qudamah, 1997).

Selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijma' dan qiyas juga diakui sebagai dalil syar'iyah. Ijma' adalah kesepakatan para ulama pada suatu masa tertentu mengenai suatu hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Sedangkan qiyas adalah metode analogi yang digunakan untuk menerapkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terhadap kasus-kasus baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam kedua sumber tersebut. Penggunaan dalil-dalil ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks zaman yang terus berubah. Para ulama berperan besar dalam melakukan ijtihad untuk menerapkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syar'iyah, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', maupun qiyas.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Dalil syar'iyah merupakan pondasi utama dalam penetapan hukum Islam. Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi dua sumber utama yang tidak

dapat dipisahkan dalam menentukan hukum, dengan Al-Qur'an sebagai firman Allah dan As-Sunnah sebagai penjelas dari firman tersebut. Keduanya bekerja secara sinergis dalam memberikan panduan hidup bagi umat Islam.

Ijma' dan qiyas melengkapi Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai alat untuk mengatasi permasalahan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh dua sumber utama. Ijma' sebagai hasil kesepakatan ulama dan qiyas sebagai metode analogi memberikan keluwesan bagi hukum Islam untuk tetap relevan dalam berbagai situasi dan zaman.

Pemahaman mendalam tentang dalil-dalil syar'iyah sangat penting bagi setiap muslim, terutama bagi mereka yang terlibat dalam studi hukum Islam. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita dapat menjaga keaslian dan kemurnian hukum Islam dalam menghadapi tantangan modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalil-dalil syar'iyah tidak hanya berfungsi dalam aspek ritual keagamaan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk tatanan sosial dan hukum yang adil dalam masyarakat muslim.

## B. Saran

Untuk memperkuat pemahaman dalil syar'iyah, para akademisi dan pelajar ilmu agama perlu terus mendalami Al-Qur'an dan As-Sunnah agar mampu menghadapi tantangan penerapan hukum Islam di era modern. Selain itu, diperlukan pengembangan kajian hukum Islam kontemporer untuk menjawab permasalahan baru yang tidak dijelaskan langsung dalam sumber-sumber klasik, melalui ijtihad yang berlandaskan prinsip qiyas dan ijma'. Penting juga dilakukan integrasi antara hukum syar'iyah dan ilmu sosial, seperti hukum modern, ekonomi, dan politik, untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam masyarakat yang terus berubah. Terakhir, penguatan peran ulama dalam ijtihad sangat penting agar mereka tetap dapat memperbarui hukum Islam sesuai prinsip syar'iyah yang ada, sehingga penerapannya tetap relevan di setiap masa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ghazal, A. H. (2000). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- al-Hajjaj, M. i. (2000). *Sahih Muslim*. Darussalam: Riyadh.

- Al-Syafi'i, M. i. (1997). *Al-Risalah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ismail, A.-B. M. (1997). *Shahih al-Bukhori*. Darussalam: Riyadh.
- Qudamah, I. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Maktabah Al-Rushd.